

ABSTRAK

Judul : Produk Pembiayaan Mudarabah pada Modal Nikah di BMT UAS
Cabang Bojonegoro Perspektif Fikih Muamalah
Penulis : Dinda Puji Nur'aeni
Kata Kunci : Mudarabah

Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan syariah kepada pihak lain yang digunakan untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, dimana besar keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Dalam praktiknya, seharusnya pembiayaan mudarabah digunakan untuk modal kerja atau modal usaha akan tetapi pembiayaan mudarabah di BMT UAS Cabang Bojonegoro terdapat adanya indikasi penyalahgunaan dalam penggunaan akad mudarabah. Karena objek yang berupa pekerjaan bukan merupakan sebuah usaha, melainkan digunakan untuk konsumsi sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro dan bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang pembiayaan mudarabah pada modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teori mudarabah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik pembiayaan mudarabah yang digunakan untuk modal nikah di BMT UAS Cabang Bojonegoro dimana BMT bertindak sebagai pemberi modal (*sahib al-māl*) sedangkan nasabah yang meminjam dana untuk modal menikah bertindak sebagai *mudarib*. Modal yang dipinjam digunakan untuk tambahan biaya acara resepsi pernikahan seperti pembayaran sewa tarub, dan rias pengantin. Penetapan sistem bagi hasil yang diberikan oleh pihak BMT diambil dari jumlah modal yang dipinjam dan dalam penetapan nisbah menggunakan nominal bukan persentase. 2) Menurut fikih muamalah pembiayaan mudarabah yang diberikan oleh BMT UAS Cabang Bojonegoro untuk modal nikah adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat mudarabah terutama yang menjadi obyek mudarabah. Jika digunakan untuk modal nikah maka obyek menjadi modal dan barang karena nasabah langsung menggunakan modal tersebut untuk menyewa perlengkapan untuk acara resepsi pernikahan tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan teori dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan.